



Pengaruh PPN Masukan dan PPN Keluaran Terhadap Hutang Pajak Di CV Guyub Rukun

The Effect of Input VAT and Output VAT on Taxes Payable at CV Guyub Rukun

Suratno

Politeknik Piksi Ganesha Indonesia Kebumen

*Email: arudara1969@gmail.com

*Correspondence: Suratno

DOI:

10.36418/comserva.v2i07.446

Histori Artikel

Diajukan : 01-11-2022

Diterima : 20-11-2022

Diterbitkan : 30-11-2022

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh PPN masukan dan PPN keluaran terhadap hutang pajak di CV Guyub Rukun dengan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Dari hasil perhitungan menunjukkan hutang pajak PPN tahun 2020 mengalami kenaikan dari Rp 11.100.000 menjadi Rp 11.200.000 atau sebesar 0,90%. Kenaikan tersebut karena adanya selisih pembelian dan penjualan tahun 2020 sebesar 6,52%. Sedangkan di tahun 2021 mengalami penurunan dari Rp 11.200.000 menjadi Rp 9.450.000 atau sebesar 0,16% dikarenakan selisih pembelian dan penjualan tahun 2021 sebesar 5% atau lebih kecil dari tahun 2020.

Kata kunci: PPN Masukan; PPN Keluaran; Hutang Pajak

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of input VAT and output VAT on tax payables at CV Guyub Rukun. This study uses a descriptive method with a quantitative approach. The data analysis technique is based on Law Number 42 of 2009 concerning the value added tax of goods and services and sales tax on luxury goods. The calculation results show that the VAT tax payable in 2020 has increased from Rp. 11,100,000 to Rp. 11,200,000 or 0.90%. The increase was due to the difference between purchases and sales in 2020 of 6.52%. Meanwhile, in 2021 it decreased from Rp. 11,200,000 to Rp. 9,450,000 or 0.16% due to the difference between purchases and sales in 2021 by 5% or smaller than 2020.

Keywords: Input VAT; Output VAT; Tax Payable

PENDAHULUAN

Negara telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dalam pembangunan negara (Sulastyawati, 2014). Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berkelanjutan, terus berkembang dan bermanfaat bagi masyarakatnya (Purba et al., 2021). Untuk melakukan semua ini, pastinya pemerintah tidak sedikit mengeluarkan uang yang dibutuhkan, baik dalam pengeluaran maupun pemasukan. Salah satu dana pembangunan terbesar adalah pendapatan dari departemen pajak (Siregar, 2017).

Pajak adalah sumber pendapatan utama untuk suatu negara (Asriyawati, 2014). Dengan besarnya peranan sektor perpajakan maka diperlukan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi kelangsungan hidup dalam berbangsa (Saputra, 2020). Sumber penerimaan pajak pusat salah satunya berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan atas barang kena pajak (BKP) maupun penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang diatur dalam Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 (Riftiasari, 2019). PKP memiliki kewajiban menyetorkan PPN yang telah dipungut ke kas negara, dalam hal penyetoran atau pembayaran PPN ternyata pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan maka PPN mengalami kurang bayar sebaliknya jika pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran maka kelebihan bayar PPN dapat dikompensasikan atau direstitusi (Pandiangan, 2014).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas nilai barang dan jasa kepada konsumen (Ridho, 2021). Persekutuan Komanditer (CV) adalah suatu badan tanpa badan hukum yang dibentuk menjadi kerjasama antar 2 pihak dalam mencapai tujuan bersama yaitu berniaga (Moechthar, 2020). Berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf b UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. CV yang ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN 10% dari harga jual barang atau jasa (Sadipun, 2019).

Penelitian terdahulu dengan variabel yang sama oleh (Indriana, 2020) (Universitas Pakuan tahun 2020) tentang Analisis Perencanaan Pajak Dalam Aspek PPN Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan dengan hasil perencanaan Pajak PPN terhadap kewajiban PPh Badan pada tahun 2016 sampai dengan 2018 terbukti mampu meminimalkan beban pajak penghasilan badan terutang dan akan dilaporkan kedalam SPT Masa.

Bedasarkan uraian diatas, maka penulis ingin membahas mengenai “Pengaruh PPN Masukan dan PPN Keluaran Terhadap Hutang Pajak di CV Guyub Rukun”.


Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

UU Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Parso, 2020).

Dasar hukum PPN adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Utomo, 2017).

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian tersebut dapat disusun suatu kerangka pemikiran yang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Data diolah.

METODE

Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, artinya pendekatan menggunakan data-data yang berupa kalimat tertulis, peristiwa-peristiwa, dan pengetahuan atau obyek studi (Destriana et al., 2020). Pendekatan ini kemudian akan digunakan untuk melakukan penerapan pengakuan pendapatan dan beban

Teknik analisis data yang digunakan berdasarkan UU No. 42 tahun 2009 tentang PPN dengan tarif 10%.

1. Perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran: $10\% \times \text{Nilai pembelian/penjualan}$
2. Pengaruh PPN Masukan dan PPN Keluaran terhadap hutang pajak: $\text{PPN Masukan} - \text{PPN Keluaran} = X$

Catatan:

- a. Jika PPN Masukan lebih besar dari PPN Keluaran, maka akan menghasilkan piutang PPN yang bisa diretribusi.
- b. Jika PPN Masukan lebih kecil dari PPN Keluaran, maka akan menghasilkan Hutang PPN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Laporan Keuangan Pembelian dan Penjualan

Tabel 1. Data Laporan Neraca

Laporan Neraca			
(Dalam Rupiah)			
Keterangan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Aktiva Lancar			
Kas	15.000.000	10.000.000	13.000.000
Persediaan obat-obatan	73.000.000	65.000.000	77.000.000
Piutang	4.000.000	1.000.000	2.000.000
Gedung dan Tanah	100.000.000 +	100.000.000 +	100.000.000 +

Total Aktiva	192.000.000	176.000.000	192.000.000
Pasiva Lancar			
Hutang Dagang	69.400.000	43.000.000	52.800.000
Hutang Pajak	0	0	0
Modal	122.600.000 +	133.000.000 +	139.200.000 +
Total Pasiva	192.000.000	176.000.000	192.000.000

Sumber: CV Guyub Rukun

Tabel 2. Data Laporan Laba/Rugi

Laporan Laba/Rugi			
(Dalam Rupiah)			
Keterangan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Penjualan	1.696.000.000	1.718.000.000	1.890.000.000
Harga Pokok Penjualan:			
Persediaan Awal	70.000.000	65.000.000	55.000.000
Pembelian	1.585.000.000 +	1.606.000.000 +	1.795.500.000 +
Barang yang tersedia untuk dijual	1.655.000.000	1.671.000.000	1.850.500.000
Persediaan Akhir	73.000.000	65.000.000	77.000.000
HPP	1.582.000.000 -	1.606.000.000 -	1.773.500.000 -
Laba Kotor	114.000.000	112.000.000	116.500.000
Beban Usaha:			
Biaya Gaji Karyawan	90.000.000	87.000.000	88.500.000
Biaya Listrik	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Biaya Telepon	2.400.000	3.600.000	2.000.000
Biaya Iklan	3.000.000 +	2.000.000 +	3.800.000 +
Total Beban Usaha	101.400.000 -	98.600.000 -	100.300.000 -
Laba/Rugi Sebelum Pajak	12.600.000	13.400.000	16.200.000
Pajak Penghasilan Badan Terutang	8.480.000 -	8.590.000 -	9.450.000 -
Laba/Rugi bersih setelah Pajak	4.120.000	4.810.000	6.750.000

Sumber: CV Guyub Rukun

Tabel 3. Data Laporan Perubahan Modal

Laporan Perubahan Modal			
(Dalam Rupiah)			
Keterangan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021

Modal Awal	118.480.000		128.190.000		132.450.000	
Laba Usaha	4.120.000	+	4.810.000	+	6.750.000	+
Modal Akhir	122.600.000		133.000.000		139.200.000	

Sumber: CV Guyub Rukun

Perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran

A. Perhitungan PPN Masukan

Tabel 4. Data Laporan Pembelian

Laporan Pembelian (Dalam Rupiah)						
Bulan	Tahun 2019	PPN 10%	Tahun 2020	PPN 10%	Tahun 2021	PPN 10%
Januari	121.000.000	12.100.000	110.000.000	11.000.000	136.000.000	13.600.000
Februari	126.000.000	12.600.000	98.000.000	9.800.000	118.000.000	11.800.000
Maret	138.000.000	13.800.000	100.000.000	10.000.000	127.000.000	12.700.000
April	198.000.000	19.800.000	120.000.000	12.000.000	199.000.000	19.900.000
Mei	157.000.000	15.700.000	180.000.000	18.000.000	170.000.000	17.000.000
Juni	156.000.000	15.600.000	112.000.000	11.200.000	194.500.000	19.450.000
Juli	130.000.000	13.000.000	140.000.000	14.000.000	200.000.000	20.000.000
Agustus	83.000.000	8.300.000	161.000.000	16.100.000	186.000.000	18.600.000
September	110.000.000	11.000.000	114.000.000	11.400.000	143.000.000	14.300.000
Oktober	144.000.000	14.400.000	134.000.000	13.400.000	124.000.000	12.400.000
November	115.000.000	11.500.000	196.000.000	19.600.000	97.000.000	9.700.000
Desember	107.000.000	10.700.000	141.000.000	14.100.000	101.000.000	10.100.000
Jumlah	1.585.000.000	158.500.000	1.606.000.000	160.600.000	1.795.500.000	179.550.000

Sumber: Data diolah oleh Peneliti

B. Perhitungan PPN Keluaran

Tabel 5. Data Laporan Penjualan

Laporan Penjualan (Dalam Rupiah)						
Bulan	2019	PPN 10%	2020	PPN 10%	2021	PPN 10%
Januari	130.000.000	13.000.000	114.000.000	11.400.000	140.000.000	14.000.000
Februari	132.000.000	13.200.000	102.000.000	10.200.000	120.000.000	12.000.000
Maret	148.000.000	14.800.000	116.000.000	11.600.000	132.000.000	13.200.000
April	210.000.000	21.000.000	124.000.000	12.400.000	203.000.000	20.300.000
Mei	164.000.000	16.400.000	198.000.000	19.800.000	177.000.000	17.700.000
Juni	162.000.000	16.200.000	128.000.000	12.800.000	209.000.000	20.900.000
Juli	138.000.000	13.800.000	156.000.000	15.600.000	220.000.000	22.000.000

Agustus	100.000.000	10.000.000	170.000.000	17.000.000	190.000.000	19.000.000
September	114.000.000	11.400.000	120.000.000	12.000.000	150.000.000	15.000.000
Oktober	154.000.000	15.400.000	140.000.000	14.000.000	137.000.000	13.700.000
November	130.000.000	13.000.000	200.000.000	20.000.000	100.000.000	10.000.000
Desember	114.000.000	11.400.000	150.000.000	15.000.000	112.000.000	11.200.000
Jumlah	1.696.000.000	169.600.000	1.718.000.000	171.800.000	890.000.000	189.000.000

Sumber: Data diolah

Pengaruh PPN Masukan dan PPN Keluaran Terhadap Hutang Pajak

PPN Masukan-PPN Keluaran

Tabel 6. Perhitungan PPN

Tahun	PPN Masukan	PPN Keluaran	Hutang Pajak PPN	Kenaikan (Penurunan) Hutang Pajak
1	2	3	4=2-3	
2019	158.500.000	169.600.000	(11.100.000)	
2020	160.600.000	171.800.000	(11.200.000)	0,90%
2021	179.550.000	189.000.000	(9.450.000)	(0,16%)

Sumber: Data diolah

Tingkat kenaikan (penurunan) hutang pajak PPN tahun 2020:

$$\frac{\text{Hutang Pajak Tahun 2020} - \text{Hutang Pajak Tahun 2019}}{\text{Hutang Pajak Tahun 2019}} \times 100\% =$$

$$\frac{\text{Rp } 11.200.000 - \text{Rp } 11.100.000}{\text{Rp } 11.100.000} \times 100\% = 0,90\%$$

Tingkat kenaikan (penurunan) hutang pajak PPN Tahun 2021:

$$\frac{\text{Hutang Pajak Tahun 2021} - \text{Hutang Pajak Tahun 2020}}{\text{Hutang Pajak Tahun 2020}} \times 100\% =$$

$$\frac{\text{Rp } 9.450.000 - \text{Rp } 11.200.000}{\text{Rp } 11.200.000} \times 100\% = 0,16\%$$



Gambar 2. Tingkat Kenaikan (Penurunan) Hutang Pajak
Sumber: Data diolah oleh peneliti

Selisih pembelian dan penjualan:

$$\frac{\text{Penjualan tahun 2019} - \text{Pembelian tahun 2019}}{\text{Penjualan tahun 2019}} \times 100\% =$$
$$\frac{\text{Rp 1.696.000.000} - \text{Rp 1.585.000.000}}{\text{Rp 1.696.000.000}} \times 100\% = 6,54\%$$
$$\frac{\text{Penjualan tahun 2020} - \text{Pembelian tahun 2020}}{\text{Penjualan tahun 2020}} \times 100\% =$$
$$\frac{\text{Rp 1.718.000.000} - \text{Rp 1.606.000.000}}{\text{Rp 1.718.000.000}} \times 100\% = 6,52\%$$
$$\frac{\text{Penjualan tahun 2021} - \text{Pembelian tahun 2021}}{\text{Penjualan tahun 2021}} \times 100\% =$$
$$\frac{\text{Rp 1.890.000.000} - \text{Rp 1.795.000.000}}{\text{Rp 1.890.000.000}} \times 100\% = 5\%$$

Hutang pajak PPN pada tahun 2020 mengalami kenaikan dari Rp 11.100.000 menjadi Rp 11.200.000 atau sebesar 0,90% karena selisih pembelian dan penjualan tahun 2020 sebesar 6,52%. Sedangkan di tahun 2021 mengalami penurunan dari Rp 11.200.000 menjadi Rp 9.450.000 atau sebesar 0,16% dikarenakan selisih pembelian dan penjualan tahun 2021 sebesar 5% atau lebih kecil dari tahun 2020.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan penelitian yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) PPN masukan pada tahun 2019 sebesar Rp 158.500.000, 2020 sebesar Rp 160.600.000 dan 2021

sebesar Rp 179.550.000. (2) PPN keluaran pada tahun 2019 sebesar Rp 169.600.000, 2020 sebesar Rp 171.800.000 dan 2021 sebesar Rp 189.000.000. (3) Pengaruh PPN Masukan dan PPN Keluaran Terhadap Hutang Pajak adalah hutang pajak PPN pada tahun 2020 mengalami kenaikan dari Rp 11.100.000 menjadi Rp 11.200.000 atau sebesar 0,90% karena selisih pembelian dan penjualan tahun 2020 sebesar 6,52%. Sedangkan di tahun 2021 mengalami penurunan dari Rp 11.200.000 menjadi Rp 9.450.000 atau sebesar 0,16% dikarenakan selisih pembelian dan penjualan tahun 2021 sebesar 5% atau lebih kecil dari tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Asriyawati, M. H. (2014). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Periode 2009-2013. *Jurnal Akuntansi*.
- Destriana, R., Taufiq, R., & Suryana, B. E. (2020). Rancang Bangun Sistem Informasi Document Managemen System pada LKP ITC-PCB Berbasis WEB Menggunakan UML dan PHP. *Jurnal Inovasi Informatika*, 5(1), 64–71.
- Indriana, S. (2020). *Analisis Perencanaan Pajak dalam Aspek PPN Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Koperasi Karyawan Goodyear Periode 2016-2018)*.
- Moechthar, O. (2020). *Teknik pembuatan akta badan hukum dan badan usaha di Indonesia*. Airlangga University Press.
- Pandiangan, D. S. U. (2014). *Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak Dan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. UAJY.
- Parso, P. (2020). Pengaruh Pelayanan, Pemeriksaan dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis). *KOMPLEKSITAS: JURNAL ILMIAH MANAJEMEN, ORGANISASI DAN BISNIS*, 9(02), 55–65.
- Purba, B., Rahmadana, M. F., Basmar, E., Sari, D. P., Klara, A., Damanik, D., Faried, A. I., Lie, D., Fazira, N., & Rozaini, N. (2021). *Ekonomi Pembangunan*. Yayasan Kita Menulis.
- Ridho, M. N. (2021). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Transaksi E-Commerce. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(1).
- Riftiasari, D. (2019). Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan. *Moneter-Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 63–68.
- Sadipun, Y. (2019). *Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Beauty Kasatama di Surabaya*. Universitas Katolik Darma Cendika.
- Saputra, A. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 102–111.
- Siregar, D. L. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama batam. *Journal of Accounting and Management Innovation*, 1(2), 119–128.
- Sulastyawati, D. (2014). Hukum pajak dan implementasinya bagi kesejahteraan rakyat. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1(1).
- Utomo, R. (2017). *Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009*.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).